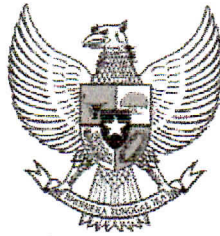


QANUN GAMPONG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN 2024



GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE



**KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK
KOTA LHOKSEUMAWE**

**QANUN GAMPONG SEUNEUBOK
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya ditetapkan dengan Qanun Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Seuneubok Tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
21. Qanun Gampong Seuncubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2019–2025;
22. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK
Dan
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG SEUNEUBOK TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Lhokseumawe.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Gampong, Pemerintah Gampong,
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dan selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Gampong dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Gampong serta menyepakati kegiatan lintas Gampong di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dengan DPRA dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Gampong.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Seuneubok Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Gampong
- 2.2 Kebijakan Belanja Gampong
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Gampong

BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN SEBELUMNYA

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKPG Tahun Sebelumnya.
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Gampong
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Kadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN GAMPONG

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Gampong
- 4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBK dan APBN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Penyusunan RKPG
- 2. Daftar Hadir Musrenbang
- 3. Proses Musrenbang

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Gampong ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPG

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun Rancangan RKPG, dan daftar usulan RKPG.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun Rancangan RKPG, Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat Gampong.
- (3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (5) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
- (4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.

- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPG tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dapat diubah dalam hal:
- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPG

Pasal 9

- (1). Pemerintahan Gampong wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Gampong.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Gampong dalam perencanaan pembangunan Gampong berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Qanun Gampong ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2024.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun RKPG ini akan diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 13

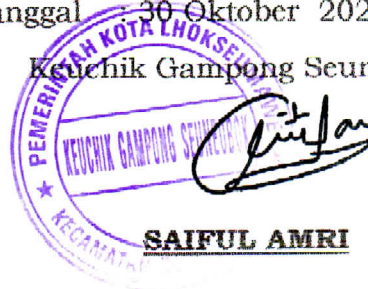
Qanun Gampong tentang RKPG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan menempatkannya dalam Berita Gampong Seuneubok.

Ditetapkan di : Gampong Seuneubok

Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

Keuchik Gampong Seuneubok

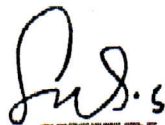


PEMERINTAH KOTA LHOKESEUMA
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK
Kecamatan LHOKESEUMA
SAIFUL AMRI

Diundangkan di : Gampong Seuneubok

Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

Sekretaris Gampong Seuneubok



SUHERI

LEMBARAN GAMPONG SEUNEUBOK TAHUN 2023 NOMOR 3

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN 2024

DESA : PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN : KECAMATAN BLANG MANGAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOEKSEUMAWE
PROVINSI : PROVINSI ACEH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM- PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Silap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	Gampong Seuneubok	1	Orang	41.400.000,00	1	1	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Penerimaan	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	Gampong Seuneubok	10	Orang	235.600.000,00	10	9	1	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Penerimaan	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	Gampong Seuneubok	18	Orang	20.524.320,00	18	13	5	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Penyediaan Operasional Pematintah Gampong (ATK, Honor PKPK dan PPKD dll)	Gampong Seuneubok	12	Bulan	122.400.000,00	0	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong	Gampong Seuneubok	5	Orang	44.983.200,00	5	5	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Penerimaan	
		Penyediaan Operasional Tuha Peut Gampong	Gampong Seuneubok	12	Bulan	22.000.000,00	0	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Operasional Pemerintah Gampong Yang Bersumber Dari Dana Desa	Gampong Seuneubok	3	Paket	23.764.050,00	0	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Gampong Seuneubok	2	Paket	43.605.744,00	0	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tata Usaha	
	Pengelcaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Gampong Seuneubok	1	Kegiatan	6.500.000,00	0	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Perencanaaan	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Gampong Seuneubok	3	Kegiatan	15.777.950,00	0	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Perencanaaan	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDdesa dll)	Gampong Seuneubok	2	Dokuman	8.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Perencanaaan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM- PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LRAJ dll)	Gampong Sauneubok	3	Dokumen	6.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Perenc anaan
		JUMLAH PER BIDANG												
						610.555.264,00	34	28	6	0				
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
	Sub Bidang Pendidikan	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Gampong Sauneubok	2	Kegiatan	9.800.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Pelayanan an
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamste, Insentif)	Gampong Sauneubok	5	Kegiatan	129.880.000,00	125	0	0	125	12 Bulan	01/2024	12/2025	Kasi Penerima n
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Gampong Sauneubok	1	Kegiatan	10.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2024	03/2024	Kasi Keseja haraan Rak yat
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Gampong Sauneubok	1	Paket	17.500.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tala Us aha
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Gampong Sauneubok	2	Kegiatan	67.312.000,00	0	0	0	0	2 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Perenc anaan
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Gampong Sauneubok	1	Tahun	8.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tala Us aha
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Gampong Sauneubok	3	Kegiatan	171.376.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Perenc anaan
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Balho Dll)	Gampong Sauneubok	1	Unit	1.000.000,00	0	0	0	0	1 Bulan	01/2024	12/2024	Kaur Umum Dan Tala Us aha
		JUMLAH PER BIDANG												
						412.848.000,00	125	0	0	125				
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Sub Bidang Keterlaman, Keterlambatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Gampong Sauneubok	2	Kegiatan	6.000.000,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Keseja haraan Rak yat
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Gampong Sauneubok	6	Kegiatan	55.595.348,00	0	0	0	0	12 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Pelayan an
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Ikt Kec/Kab/Kota	Gampong Sauneubok	0		8.500.000,00	0	0	0	0	3 Bulan	01/2024	12/2024	Kasi Pelayan an

NOTULEN

Rapat	: Musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Tahun 2024
Hari/ Tanggal	: Kamis, 26 Desember 2023
Waktu Rapat	: 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Keuchik Gampong Seuneubok
Pimpinan Rapat	: Keuchik Gampong Seuneubok
Peserta Rapat	: 1. Koordinator P3MD 2. Unsur Tuha Peut 3. Imum Gampong dan Imum Dusun 4. Unsur Perangkat Gampong 5. Kepala PAUD 6. Ketua TP-PKK 7. Kader Posyandu 8. Ketua LPTQ 9. Unsur Pemuda 10. Ketua/ Pengurus Anak Yatim

Jalannya Rapat:

- a. Rapat dilaksanakan di Kantor Keuchik Gampong Seuneubok yang di pimpin langsung oleh Keuchik pada pukul 09.00 WIB. Rapat di buka dengan pembahasan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 disebutkan bahwa Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem paling banyak 25%, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, Program pencegahan dan penurunan *stunting*, dan program sektor melalui bantuan permodalan BUMG/ BUMG Bersama. Untuk maksud tersebut Keuchik menyampaikan pada peserta rapat agar dapat memberikan pandangan terkait Permendes tsb dan meminta usulan-usulan yang telah diusulkan pada Musrenbang untuk di anggarkan pada tahun ini.
- b. Koordinator P3MD Blang Mangat menyampaikan bahwa semua kegiatan yang di usulkan berawal dari musyawarah gampong. Apabila nantinya setelah proses musyawarah ini sudah ada finalisasi kegiatan maka kegiatan tersebut murni dari musyawarah gampong bukan kegiatan titipan ataupun usulan kelompok tertentu. Sehingga proses Perencanaan dan Penganggaran pun akan tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
- c. Pengurus Anak Yatim mengusulkan agar mengalokasikan sedikit untuk belanja peralatan sekolah kepada Anak Yatim yang ada di Gampong.
- d. Ketua Tuha Peut selaku pengawas pemerintah gampong mengingatkan agar anggaran yang telah di sahkan nantinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Imum Gampong mengusulkan agar mengalokasikan dana untuk Pelatihan Imum Gampong Dan Pemandi Jenazah;
- f. Kader Posyandu juga mengusulkan untuk mengalokasikan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan adanya kegiatan peningkatan gizi keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga;
- g. Dari unsur LPTQ mengusulkan untuk mengalokasikan Perlombaan MTQ Kecamatan dan mengalokasikan sedikit dana untuk pembinaan LPTQ.

- h. Para Kepala Dusun mengusulkan agar dibuatkan beberapa saluran yang terintegrasi dengan saluran pemerintah daerah agar nantinya tidak terjadi banjir di kemudian hari.
- i. Unsur Kepemudaan mengusulkan agar mengalokasikan untuk sosialisasi Kepemudaan dan Mengirimkan tim ke kecamatan sekaligus menyelenggarakan event 17 agustus pada tahun ini;
- j. Keuchik Gampong Seuneubok selaku pimpinan rapat menerima semua usulan tersebut dan akan di bahas dengan Tim Penyusun Perubahan RKPG dan dituangkan dalam Qanun Gampong.

Kesimpulan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2024 meliputi
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang terdiri dari:
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong
 - Penyediaan Tunjangan Tuha Peut
 - Penyediaan Operasional Tuha Peut Gampong
 - Perjalanan Dinas
 - Penyediaan Insentif Petugas Pelayanan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Gampong
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong yang terdiri dari:
 - Sub Bidang Pendidikan
 - Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Posyandu
 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan Talud & Plat Deker Jalan Gampong
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Gampong
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Insentif Jasa Tenaga Keagamaan
 - Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan
 - Pembinaan Majelis Taklim
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

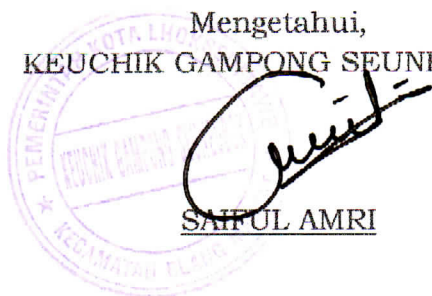
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - Irigasi Gampong
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong
 - Peningkatan Kapasitas Keuchik
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong
 - Penyusunan Pembangunan Gampong (Perencanaan dan Penganggaran)
 - Penyelenggaraan Musyawarah Gampong (Musrembang, Musyawarah RPJM, Musyawarah RKPG)

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong

- Sub Bidang Keadaan Mendesak Gampong
 - Kegiatan Keadaan Mendesak

2. Demikian Notulen ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK



SAIFUL AMRI

Notulen



SUHERI

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONGTAHUN 2023**

GAMPONG : SEUNEUBOK
KECAMATAN : BLANG MANGAT
KABUPATEN : KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI : ACEH

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Senin, 24 Juli 2023	10.00 –Selesai	MeunasahGampong	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja PemerintahGampong	Musyawarah mufakat	1. Berita Acara (<i>form-1</i>) 2. Keputusan Kepala Gamp 3. Rencana Kerja dan (<i>form-3</i>)
2.	Jumat, 28 Juli 2023	10.00 –Selesai	Kantor Keuchik Gampong	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Gampong a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong	Mencermati: – Dok. – Dok. RPJMG Renstra – Dok. RPKG OPD – Dok. Jasmas	1. Daftar Rencana Program yang Masuk ke Gampong
	Selasa, 1 Agustus 2023	10.00 – Selesai	Kantor Keuchik Gampong	b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Gampong	Mencermati Pagu Indikatif Gampong: – DD – BHRD – ADD – dll. – BHPD	2. Data dan informasi ter pembiayaan Gampong(<i>form-5</i>)
3.	Selasa, 15 Agustus 2023	10.00 – Selesai	Meunasah Gampong	Pencermatan Ulang RPJMG	– Dok. RPJM Gampong – Hasil Laju SDGs Gampong	1. Daftar prioritas usu program dan/atau Pembangunan Gampong tahun anggaran berikutnya yang dipilih berdasarkan Gampong(<i>form-7</i>) 3. Daftar rencana kerjasama (antar Gampong/pihak 8/9)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL		
4.	Senin, 28 Agustus 2023	10.00 – Selesai		
	Jumat, 1 September 2023	14.00 – Selesai		
5.	Selasa, 5 September 2023	10.00 – Selesai		

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
4.	Senin, 28 Agustus 2023	10.00 – Selesai	Meunasah Gampong	Penyusunan Rancangan RKP Gampongdan DU-RKP Gampong a) Rancangan RKP Gampongdan DU-RKP Gampong	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Gampong – data dan informasi hasil pencerematan RPJMG – daftar kegiatan yang mendukung penangananan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.	1. Rancangan RKPg Tahun 2 2. Evaluasi pelaksanaan sebelumnya (<i>form-11</i>) 3. Gambar dan RAB Ke 12/13) 4. Daftar Usulan RKPg (DU 14) 5. Berita Acara Hasil Rancangan RKPg (<i>form-1</i>
	Jumat, 1 September 2023	14.00 – Selesai	Meunasah Gampong	b) Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Gampong	Penyempurnaan Rancangan RKPg dan DU-RKPg melalui serap aspirasi masyarakat.	1. SK TUHA PEUT ter musyawarah Gampong(<i>form-17</i>) 2. Berita Acara Gampong(<i>form-17</i>) 3. Dokumen Pandangan PEUT(<i>form-18</i>)
5.	Selasa, 5 September 2023	10.00 – Selesai	Meunasah Gampong	Musrenbang Gampong pembahasan rancangan RKPg dan daftar usulan RKPg	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh APBD, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.	1. SK Gampong tent Musrenbang Gampong(<i>form-19</i>) 2. Tatib Musrenbang Gamp 3. Penyusunan Prioritas Kegiatan (<i>form-21</i>) 4. Berita Acara Gampong(<i>form-22</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
6.				Musyawarah Gampongtentang pembahasan dan pengesahan RKP Gampongdan DU-RKP Gampong	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Gdan DU-RKPG dengan penandatanganan Peraturan Gampong tentang RKPG oleh Keuchik dan ketua TUHA PEUT.	1. SK TUHA PEUT ten musyawarah Gampong/ff 2. Berita Acara Gampong/(form-24) 3. Dokumen RKP Gampo dan DU-RKPG Tahun 2022 4. Perdes tentang RKPG tah 26)

Mengetahui,
Keuchik

Saiful Amri

Disepakati dan disetujui oleh:

Seuneubok, 10 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Gampong

Suheri

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Siti Aisyah	Sekretaris	1. 
2.	Mulyadi	Anggota	2. 
3.	Munander	Anggota	3. 
4.	Abdullah	Anggota	4. 
5.	Rusli M.	Anggota	5. 

Difasilitasi oleh:



Pendamping



**TUHA PEUT
GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jl. Buloh Blang Ara Km. 6 Gampong Seuneubok

**KEPUTUSAN
TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK
Nomor : 1 Tahun 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH GAMPONG
TENTANG PERENCANAAN GAMPONG
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP GAMPONG TAHUN 2023
GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHOKSEUMAWE**

TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan TUHA PEUT tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah gampong tentang Perencanaan Gampong dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong) Tahun 2022 di Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
14. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2019–2025;
15. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

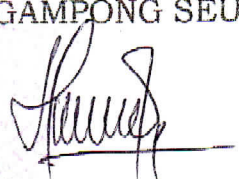
Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Tuha Peut pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 membahastentang Pembentukan Panitia Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Gampong dalam rangka Penyusunan RKP Gampong tahun 2023 Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Gampong di Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan

- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyiapkan materi Musyawarah Gampong diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Gampong dan DU-RKP Gampong; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi TUHA PEUT.
 2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musyawarah Gampong tentang perencanaan Gampong;
 3. menyiapkan akomodasi rapat;
 4. menyiapkan daftar hadir;
 5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Gampong;
 7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Gampong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Gampong bertanggung jawab kepada Tuha Peut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Seuneubok
Pada tanggal : 5 September 2023
KETUA TUHA PEUT
GAMPONG SEUNEUBOK,


KAMARUZZAMAN

LAMPIRAN Keputusan Tuha Peut Gampong
Seuneubok
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 5 September 2023
Tentang :
Pembentukan Panitia Musyawarah
Gampong tentang Perencanaan Gampong
dalam rangka penyusunan RKP Gampong
Tahun 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH GAMPONG
TENTANG PERENCANAAN GAMPONG
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP GAMPONG TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Bakhtiar	Ketua	Wakil Tuha Peut
2.	M. Nazar	Sekretaris	Sekretaris Tuha Peut
3.	Husaini	Anggota	Anggota Tuha Peut
4.	Mulyadi	Anggota	Perangkat Gampong
5.	Suheri	Anggota	Perangkat Gampong

KETUA TUHA PEUT
GAMPONG SEUNEUBOK,



KAMARUZZAMAN

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG DENGAN PEMERINTAH GAMPONG
Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe
"Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Gampong
tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2024"

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2024 telah diadakan Rapat bersama Tuha Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong di Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 1 September 2023

Jam : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Meunasah Gampong Seuneubok

yang dihadiri oleh pengurus Tuha Peut Gampong dan Pemerintah Gampong, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Gampong ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2024.
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi	: Kamaruzamman	(Ketua Tuha Peut)
Notulen	: Sabaruddin	(Sekretaris Tuha Peut)
Narasumber	: Saiful Amri	(Keuchik)
	Suheri	(Sekretaris Gampong)

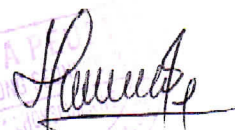
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Gampong Seuneubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2024 menjadi Qanun Gampong.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tuha Peut

Sekretaris Tuha Peut



KAMARUZAMMAN

SABARUDDIN

Mengetahui :
Keuchik Gampong Seuneubok

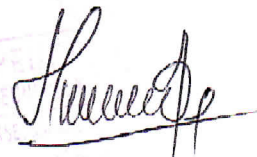
NOTULEN RAPAT BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG DENGAN PEMERINTAH GAMPONG
Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Rapat Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Gampong Seuneubok tentang RKPG Tahun 2024, pada hari Jumat tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Meunasah Gampong Seuneubok, yang dihadiri oleh Pengurus Tuha Peut Gampong Seuneubok dan Pemerintah Gampong Seuneubok sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Musyawarah memutuskan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Qanun Gampong seuneubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2024 menjadi Qanun Gampong.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Gampong Seuneubok dan Tuha Peut Gampong Seuneubok.
3. Pemerintah Gampong Seuneubok segera menyusun RAPBG Tahun 2024 dengan mengacu pada Qanun Gampong tentang RKPG Tahun 2024.

Ketua Tuha Peut



KAMARUZZAMAN



Sekretaris Tuha Peut



SABARUDDIN

Mengetahui :
Keuchik Gampong Seuneubok



SAIFUL AMRI



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
KEUCHIK GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG

KESEPAKATAN BERSAMA KEUCHIK GAMPONG DAN TUHA PEUT
GAMPONG SEUNEUBOK
TENTANG
RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
GAMPONG (RKPG) TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAIFUL AMRI : Keuchik Gampong Seuneubok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Gampong Seuneubok selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KAMARUZAMMAN : Ketua Tuha Peut Gampong Seuneubok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuha Peut Gampong Seuneubok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Qanun Gampong Seuncubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir Nota Kesepakatan ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan RKPG Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir Nota Kesepakatan ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

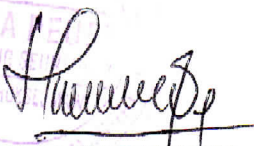
PIHAK KEDUA

DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG DENGAN PEMERINTAH GAMPONG
Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

Hari / Tanggal : Jumat, 1 September 2023 Jam : 10.00 s/d Selesai
Tempat : Meunasah Gampong Seuneubok

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Kamaruzaman	L	Tuha Peut	Seuneubok	1	2
2	Saiful Amri	L	Keuchik	Seuneubok		
3	Suheri	L	Sekretaris	Seuneubok	3	4
4	Bakhtiar	L	Tuha Peut	Seuneubok		
5	Munandar	L	Perangkat	Seuneubok	5	6
6	Rusli M	L	Perangkat	Seuneubok		
7	M. Nazar	L	Tuha Peut	Seuneubok	7	8
8	Zulfikar	L	Perangkat	Seuneubok		
9	Mulyadi	L	Perangkat	Seuneubok	9	10
10	Abdullah	L	Perangkat	Seuneubok		
11	Husaini	L	Tuha Peut	Seuneubok	11	12
12	Siti Aisyah	P	Perangkat	Seuneubok		

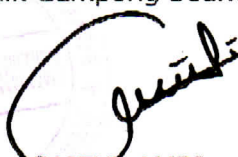
Ketua Tuha Peut


KAMARUZAMMAN

Sekretaris Tuha Peut


BAKHTIAR

Mengetahui :
Keuchik Gampong Seuneubok


SAIFUL AMRI



**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWA
TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN BLANG MANGAT**

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG SEUNEUBOK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TUHA PEUT GAMPONG SEUNEUBOK,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan pemerintah gampong tentang Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2023;
- b bahwa berdasarkan poin a diatas, perlu memberikan Persetujuan Rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2023 dengan Keputusan Tuha Peut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
14. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2019–2025;
15. Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

MEMUTUSKAN

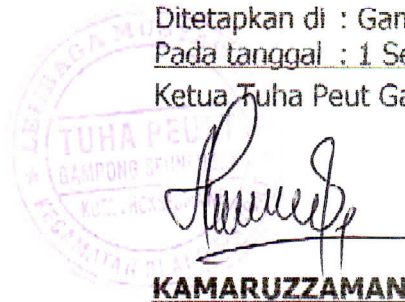
Menetapkan :

- PERTAMA** Menyetujui Rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Seuneubok Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- KEDUA** Agar Qanun gampong ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Gampong Seuneubok untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Seuneubok

Pada tanggal : 1 September 2023

Ketua Tuha Peut Gampong



The image shows a circular official stamp of the Tuha Peut Gampong Seuneubok. The text in the stamp includes 'SEUNEUBOK', 'TUHA PEUT', 'GAMpong SEUNEUBOK', and 'Kecamatan Lhokseumawe'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

KAMARUZZAMAN

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
MUSRENBANG GAMPONG RKP GAMPONG TAHUN 2024
GAMPONG SEUNEUBOK KECAMATAN BLANG MANGAT
KOTA LHKSEUMAWE**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut Musrenbang Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Gampong. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Gampong tahun 2024 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Gampong.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Gampong berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Gampong berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Gampong.
Penyesuaian prioritas pembangunan Gampong berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Gampong.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Gampong merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan

- 3) Musrenbang Gampong Seuneubok dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 bulan September tahun 2023 dan bertempat di Meunasah Gampong Seuneubok.

BAGIAN KEDUA PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Gampong terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 60 (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Gampong dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Gampong adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Gampong yang telah ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut nomor: **1 Tahun 2023**
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan Tuha Peut.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Gampong mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Gampong;
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Gampong;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Gampong kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Gampong;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan;

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Gampong sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Gampong;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9 Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Gampong pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan oleh ketua kelompok dan peninjau.

Pasal 10
Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11
Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Gampong berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Gampong.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

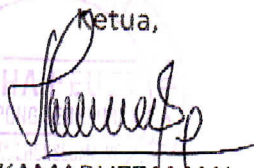
BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Gampong Seuneubok
Pada tanggal, 1 September 2023

Pimpinan Musyawarah

Netua,

KAMARUZZAMAN

Sekretaris,

M. NAZAR

Wakil Masyarakat


WARDIAH

Mengesahkan,
Keuchik Gampong Seuncubok,

